

DAFTAR PUSTAKA

1. Gelles, Richard J. "Child Abuse." Microsoft® Student 2008 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2007.
2. Wijanarko, Jarot, Ir. Pemulihan Orang Tua – Anak. Jakarta : Suara Pemulihan, 2003
3. Sabda. CD-ROM. Versi 3.00. Surakarta : Yayasan Lembaga SABDA, 2003.
4. Hidayat, Teddy, dr, Sp.K.J. "Konsultasi Kesehatan Jiwa". Harian Umum Pikiran Rakyat April 2008.
5. UU RI No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
6. UU RI No. 23 Th. 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
7. PP RI No. 4 Th. 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
8. Megarini, Yuni, S.Psi. Tindakan Kekerasan Terhadap Istri. Makalah Seminar Keluarga POTM Garnaliel. 15 Mei 2008. GKI Anugerah, Bandung.
Diposkan oleh Tadeus D. Wardhana, S.Th.
9. JST. Simorangkir, et. Al, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. VI, 2000
10. Kitab Undang – Undang No. 31 Tahun 1999
11. Kitab Undang – Undang No. 20 Tahun 2001

PUTUSAN

Nomor : 2.421 / Pid. B / 2004 / PN. Mdn

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili Perkara
Perkara Pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai
berikut dalam Perkara Terdakwa

Nama Lengkap	Dr. DANIEL GINTING, MMR
Tempat Lahir	Banjarmasin
Umur	43 Tahun / 11 Nopember 1960
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat Tinggal	Desa Tiga Panah Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo
Agama	Kristen Protestan
Pekerjaan	PNS-Ketua Tim Paket Pelayanan Esensial RSUP II Maim Malik
Pendidikan	S-2

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya baik
sendiri-sendiri atau bersama-sama yaitu V. A. BINUS MANIK, SH, R.
FRANZ LUY HUIAPEA, SH, MARS. A. F. SABARINA SARAGIH, SH, HERBI
MANURUNG, SH, kesemuanya bertugas di Departemen Kesehatan RI,
berdasarkan Surat Ijin Kuasa Berperkara No. 1777 / Peng 1 K / 2004 / PN
Mdn tertanggal 10 Nopember 2004 dan Surat Tugas dari Departemen
Kesehatan RI No KP. 1 S.J. IV 2732 tertanggal 8 Nopember 2004.

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Nopember
2004 No 2421 / Pid. B / 2004 / PN. Mdn tentang penunjukan
Majelis Hakim, yang mengadili perkara ini :

Penetapan

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tertanggal 12 Oktober 2004 No 2421 / Pid. B / 2004 / PN Mdn tentang Penetapan Hari Sidang
- Berkas perkara atas nama Terdakwa Dr DANIEL GINTING MMR beserta seluruh lampirannya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan

Telah mendengar Tuntutan Pidana Jari Penuntut Umum tertanggal 28 Maret 2005 No Reg Perk Pds-02 / Fpk 1 / Mdn / 09 / 2004 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan

- 1 Menyatakan Terdakwa Dr. DANIEL GINTIN, MMR bersalah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan perbuatan yang dilakukan tersebut adalah merupakan terdiri dari beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lain sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dan uang pengganti Rp. 1.840.296.745,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan
- 3 Menetapkan barang bukti berupa
 - a Klaim Pasien Keluarga Miskin Rawat Inap Periode Januari 2002 s/d Oktober 2002
Ditetapkan dalam berkas perkara

b. Buku

b. Buku Kas, Buku Penerimaan dan Pengeturaan Bendaharawan Penenma tahun 2002

Dikembalikan kepada RSUP H. Adam Malik Medan

4. Menyalahkan Tergugat Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),

Telah mendengar pembelaan Terdakwa Dr. Daniel Ginting, MMR yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Melawan Hukum

1. Tugas saya sebagai Ketua Tim adalah menanda tangani hasil kerja yang sudah diteliti anggota tim dan membuat surat pengantar ke Direktur, hal ini terjadi karena penugasan Direktur. Sesudah itu pekerjaan kami sebagai Tim selesai, selanjutnya perjalanan klaim sampai dicairkan saya dan tim PPE tidak pernah terlibat (diakui saksi Dr. Fauzi sebagai pembuat keputusan / kebijakan, dibenarkan oleh saksi Drg. Armand, Drs. Yusup Sitepu dan para Bendahara Keuangan Siar Arif Siregar, Putranur dan Jhoni Gultom).
2. Tidak ada satupun keterangan saksi atau barang bukti yang menerangkan saya pernah menenma atau menggunakan uang dengan cara lain / tidak benar saya korupsi seperti didakwakan jaksa.
3. Keputusan membayar jasa dokter spesialis bukan keputusan saya, tetapi persetujuan Direktur terbukti dipersidangan bahwa Dokter Spesialis tidak ada satu orang pun yang merasa menenma uang dari saya, juga kwitansi pengeluaran tidak ada yang saya tanda tangani.
4. Fakta dipersidangan dan keterangan Saksi Bendahara penerima (Siar Abdul Arif) dan Bendahara Pengguna (Joni Gultom) menerangkan bahwa merekalah yang membayar jasa medis ke dokter Spesialis setelah mendapat persetujuan dan Direktur RSUP H. Adam Malik.

2. Pelaku satu orang

Penanggungjawab

Penanggungjawab Program Pengelolaan Gakin di RSUP H. Adam Malik selaku Direktur telah membentuk 4 Tim yaitu Tim PPE 24 orang, Tim Verifikasi 12 orang, Tim Pengelola 10 orang. Dengan komposisi Tim yang melibatkan banyak orang TIDAK MUNGKIN seorang Terdakwa Dr Daniel Ginting MMR mampu melakukan perbuatan sendiri, oleh karena itu dakwaan Jaksa yang menempatkan saya sebagai Terdakwa tunggal sangat tidak beralasan.

Telah mendengar pembekalan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa Dr Daniel Ginting MMR melakukan perbuatan melawan hukum dalam menyusun dan mengajukan klaim dana pelayanan kesehatan kepada Gakin di RSUP H. Adam Malik sejak bulan Januari 2002 s/d Oktober 2002 sebab klaim tersebut dilakukan oleh Tim PPE yang diketuai Terdakwa adalah dalam rangka melaksanakan penguasaan dari Direktur RSUP H. Adam Malik.
2. Bahwa tidak benar Dr. Daniel Ginting MMR memperkaya diri sendiri dan atau orang lain, sebab pembayaran jasa medis kepada dokter spesialis / dokter ahli, yang menyetujuinya adalah Direktur RSUP H. Adam Malik dan yang membayarkannya juga bukan Terdakwa, melainkan Bendaharawan Pengguna atas persetujuan dari Direktur RSUP H. Adam Malik.
Juga tidak benar Terdakwa memperkaya diri sendiri dengan menggunakan dana yang sudah diklaim, sebab sesuai dengan keterangan para saksi, alat bukti dan laporan hasil Audit Khusus Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI, dana yang diklaim tidak ada yang diserahkan atau dipakai oleh Terdakwa atau Tim PPE yang diketuai Terdakwa.
3. Bahwa tidak benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Tim PPE yang dipimpin Terdakwa merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebab dari hasil Audit Khusus yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI dalam

melaksanakan

melaksanakan tugas kedinasan mengajukan klaim dana pelayanan kesehatan kepada Gakin, tidak ada unsur kerugian Negara

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula .

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. Pds 02 / 1 / Pk. 1 / Mdn / 09 / 2004 tertanggal 7 Oktober 2004 telah mendakwa sebagai berikut :

Prima

Bahwa Terdakwa Dr. Daniel Ginting, MMR pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Januari 2002 sampai dengan bulan Oktober 2002 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2002, bertempat di RSUP. H. Adam Malik Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara, atau Perekonomian Negara dan perbuatan yang dilakukan tersebut adalah merupakan terdiri dari beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lain sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Berawal dari adanya program pemerintah pusat untuk membantu Pelayanan Kesehatan bagi keluarga miskin yang bersumber dari APBN, yakni Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Bidang Kesehatan (PD-PSE BK) dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BK) yang mana Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H. Adam Malik pada TA. 2001 mendapat bantuan Dana Program PD-PSEBK sebesar Rp. 2.874.160.000 - (dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan pada TA. 2002 mendapat Dana

bantuan